

## Perubahan Biodata Bagi WNI

Ditulis oleh a\_quu\_a  
Rabu, 22 May 2013 08:16 -

---

### ALUR

### PERSYARATAN / BLANKO

### WAKTU

### Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
2. Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;

### Kelurahan

1. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan form F-1.05 (Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI);
2. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi penduduk;
4. Lurah menandatangani form F-1.05 (Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI);
5. Pemohon menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan form F-1.05 (Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI) kepada Dispendu.

### Kecamatan

1. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
2. Camat menandatangani form F-1.05 (Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI);
3. Pemohon menyampaikan form F-1.05 (Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI) kepada Dispendu.

## Perubahan Biodata Bagi WNI

Ditulis oleh a\_quu\_a  
Rabu, 22 May 2013 08:16 -

---

### Dispendukcapi

1. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam
2. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata yang telah diubah.

Paling Lambat

7 Hari Kerja

### Retribusi

:

Rp.

0,-

### Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

-

## Perubahan Biodata Bagi WNI

Ditulis oleh a\_quu\_a  
Rabu, 22 May 2013 08:16 -

---

Hari Kerja

### Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Rp.

0,-